



PUTUSAN

Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mafri Saldika alias Saldi bin Zulfahmi.**
2. Tempat lahir : Rao.
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/28 Maret 1995.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun IV Gunung Bungsu RT. 001/RW. 001 Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang PN sejak 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Berto Langadjawa, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Prof M Yamin. S.H. No. 22 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mafri Saldika alias Saldi bin Zulfahmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mafri Saldika alias Saldi bin Zulfahmi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening netto 1,10 (satu koma satu) gram;
 - 113 (seratus tiga belas) lembar plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak bening;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Mafri Saldika alias Saldi bin Zulfahmi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa Terdakwa Mafri Saldika alias Saldi bin Zulfahmi Pada Hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Pandalian Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang, memeriksa dan mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Polsek XIII Koto Kampar dan Para Saksi berada di Kabupaten Kampar maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai Pasal 137 KUHP) dimana Terdakwa melakukan, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menuju Desa Pandalian Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Kamal (DPO) dengan cara Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui akun dana milik Terdakwa ke akun dana milik Sdr. Kamal (DPO). Selanjutnya setelah uang tersebut dikirim, Sdr. Kamal meminta Terdakwa untuk menemui orang suruhan Sdr. Kamal di suatu tempat terletak di dekat kantor camat Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu untuk menerima Narkotika jenis shabu.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Kamal (DPO) dengan cara bertemu dengan orang suruhan Sdr. Kamal (DPO) di dekat kantor camat Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 21.30 WIB Terdakwa menjual Narkotika tersebut kepada Sdr. Rapi di Perkebunan Masyarakat yang terletak di Dusun IV Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Sdr. Rapi menemui langsung Terdakwa.
- Kemudian pada pukul 22.30 WIB Saksi Sunter Royan Sinaga, Saksi Taufik Efendi dan Saksi Marta Adi Putra datang ke perkebunan yang terletak di Dusun IV Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar untuk mengamankan Terdakwa dan dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan di saku depan celana sebelah kanan Terdakwa berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening netto 1,10 (satu koma satu) gram;
 - 113 (seratus tiga belas) lembar plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik warna abu-abu;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah kotak bening;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

□ Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyegelan Pegadaian Kantor Unit Syariah Bangkinang Nomor 148/60893/2024 tanggal 18 Juli 2024 dengan hasil 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram, serta Hasil pengujian sampel Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No: R-PP.01.01.4A.07.24.1562 tanggal 25 Juli 2024 dengan kesimpulan barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol.1 (satu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Mafri Saldika alias Saldi bin Zulfahmi hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Perkebunan Masyarakat yang terletak di Dusun IV Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang, memeriksa dan mengadili, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu pukul 22.30 WIB Terdakwa sedang berada di area perkebunan milik masyarakat yang terletak di Dusun IV Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sedang membawa Narkotika jenis shabu yang didapat dari Sdr. Kamal (DPO) lalu pada saat itu datang Saksi Sunter Royan Sinaga, Saksi Taufik Efendi dan Saksi Marta Adi Putra yang merupakan anggota Polsek Kampar untuk mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan di saku depan celana sebelah kanan Terdakwa berupa:
- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening netto 1,10 (satu koma satu) gram;
 - 113 (seratus tiga belas) lembar plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik warna abu-abu;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah kotak bening;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

□ Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyegelan Pegadaian Kantor Unit Syariah Bangkinang Nomor 148/60893/2024 tanggal 18 Juli 2024 dengan hasil 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram, serta Hasil pengujian sampel Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No: R-PP.01.01.4A.07.24.1562 tanggal 25 Juli 2024 dengan kesimpulan barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol.1 (satu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Sunter Royan Sinaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polsek XIII Koto Kampar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 24 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di perkebunan masyarakat yang terletak di Dusun IV Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, 19 Juli 2024 Kapolsek XIII Koto Kampar mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan shabu di Desa Gunung Bungsu Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar lalu Kapolsek XIII Koto Kampar memerintahkan Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk menyelidiki informasi tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu, 24 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa dan rekan-rekan Saksi menangkap Terdakwa yang berada di perkebunan masyarakat yang terletak di Dusun IV Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar kemudian dilakukan penggeledahan yang diSaksikan aparat desa setempat dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pengeledahan tersebut ditemukan 113 (seratus tiga belas) plastik bening kosong ukuran kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang yang ditemukan disamping kanan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping kanan Terdakwa lalu ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kantong depan celana jeans yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong kanan depan celana jeans, 1 (satu) buah mancis warna merah yang ditemukan disamping kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih yang ada ditangan Terdakwa saat itu dan Terdakwa mengakui seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek XIII Koto Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Kamal dengan cara menjemput shabu tersebut ke orang suruhan Kamal di Desa Pandalian Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjemput shabu ke Desa Pandalian yaitu yang pertama kali pada hari Jumat, 19 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua pada hari Senin, 22 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa bayar dengan cara transfer ke akun Dana atas nama Kamal namun Terdakwa masih mempunyai utang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Taufik Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polsek XIII Koto Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu, 24 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di perkebunan masyarakat yang terletak di Dusun IV Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 19 Juli 2024 Kapolsek XIII Koto Kampar mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan shabu di Desa Gunung Bungsu Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar lalu Kapolsek XIII Koto Kampar memerintahkan Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk menyelidiki informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, 24 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa dan rekan-rekan Saksi menangkap Terdakwa yang berada di perkebunan masyarakat yang terletak di Dusun IV Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar kemudian dilakukan penggeledahan yang diSaksikan aparat desa setempat dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 113 (seratus tiga belas) plastik bening kosong ukuran kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang yang ditemukan disamping kanan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping kanan Terdakwa lalu ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kantong depan celana jeans yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong kanan depan celana jeans, 1 (satu) buah mancis warna merah yang ditemukan disamping kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih yang ada ditangan Terdakwa saat itu dan Terdakwa mengakui seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek XIII Koto Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Kamal dengan cara menjemput shabu tersebut ke orang suruhan Kamal di Desa Pandalian Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjemput shabu ke Desa Pandalian yaitu yang pertama kali pada hari Jumat, 19 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram dengan harga

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua pada hari Senin, 22 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa bayar dengan cara transfer ke akun Dana atas nama Kamal namun Terdakwa masih mempunyai hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu, 24 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di perkebunan masyarakat yang terletak di Dusun IV Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 24 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di perkebunan masyarakat yang terletak di Dusun IV Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan saat itu Terdakwa sedang bermain game di handphone Terdakwa sambil menunggu pembeli shabu milik Terdakwa namun pada saat sedang bermain game tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Polisi dari Polsek XIII Koto Kampar dan langsung menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang diSaksikan aparat desa setempat dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 113 (seratus tiga belas) plastik bening kosong ukuran kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang yang ditemukan disamping kanan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping kanan Terdakwa lalu ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kantong depan celana jeans yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Bkn



yang ditemukan di kantong kanan depan celana jeans, 1 (satu) buah mancis warna merah yang ditemukan disamping kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih yang ada ditangan Terdakwa saat itu dan Terdakwa mengakui seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek XIII Koto Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Kamal dengan cara menjemput shabu tersebut ke orang suruhan Kamal di Desa Pandalian Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjemput shabu ke Desa Pandalian yaitu yang pertama kali pada hari Jumat, 19 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua pada hari Senin, 22 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa bayar dengan cara transfer ke akun Dana atas nama Kamal namun Terdakwa masih mempunyai hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening netto 1,10 (satu koma satu) gram;
2. 113 (seratus tiga belas) lembar plastik bening ukuran kecil;
3. 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran sedang;
4. 1 (satu) unit timbangan elektronik warna abu-abu;
5. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
6. 1 (satu) buah mancis warna merah;
7. 1 (satu) buah kotak bening;
8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu, 24 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di perkebunan masyarakat yang terletak di Dusun IV Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 24 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di perkebunan masyarakat yang terletak di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan saat itu Terdakwa sedang bermain game di handphone Terdakwa sambil menunggu pembeli shabu milik Terdakwa namun pada saat sedang bermain game tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Polisi dari Polsek XIII Koto Kampar dan langsung menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang diSaksikan aparat desa setempat dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 113 (seratus tiga belas) plastik bening kosong ukuran kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang yang ditemukan disamping kanan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping kanan Terdakwa lalu ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kantong depan celana jeans yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong kanan depan celana jeans, 1 (satu) buah mancis warna merah yang ditemukan disamping kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih yang ada ditangan Terdakwa saat itu dan Terdakwa mengakui seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek XIII Koto Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Kamal dengan cara menjemput shabu tersebut ke orang suruhan Kamal di Desa Pandalian Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjemput shabu ke Desa Pandalian yaitu yang pertama kali pada hari Jumat, 19 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua pada hari Senin, 22 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa bayar dengan cara transfer ke akun Dana atas nama Kamal namun Terdakwa masih mempunyai hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyegelan Pegadaian Kantor Unit Syariah Bangkinang Nomor 148/60893/2024 tanggal 18 Juli 2024 dengan hasil 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian sampel Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No: R-PP.01.01.4A.07.24.1562 tanggal 25 Juli 2024 dengan kesimpulan barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol.1 (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa yang bernama Mafri Saldika alias Saldi bin Zulfahmi, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Bkn



atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 24 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di perkebunan masyarakat yang terletak di Dusun IV Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping kanan Terdakwa lalu ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kantong depan celana jeans yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan 1 (satu) buah kotak bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kantong depan celana jeans yang Terdakwa pakai tersebut yang diakui Terdakwa milik Terdakwa sendiri dan sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk shabu tersebut dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kantong depan celana jeans yang Terdakwa pakaitersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyegelan Pegadaian Kantor Unit Syariah Bangkinang Nomor 148/60893/2024 tanggal 18 Juli 2024 dengan hasil 2 (dua) buah plastik klip

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pengujian sampel Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No: R-PP.01.01.4A.07.24.1562 tanggal 25 Juli 2024 dengan kesimpulan barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol.1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pengujian dari 1 (satu) buah kotak bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kantong depan celana jeans yang Terdakwa pakai tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai; yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, 24 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di perkebunan masyarakat yang terletak di Dusun IV Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan saat itu Terdakwa sedang bermain game di handphone Terdakwa sambil menunggu pembeli shabu milik Terdakwa namun pada saat sedang bermain game tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Polisi dari Polsek XIII Koto Kampar dan langsung menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang diSaksikan aparat desa setempat dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 113 (seratus tiga belas) plastik bening kosong ukuran kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang yang ditemukan disamping kanan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping kanan Terdakwa lalu ditemukan lagi 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kantong depan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Bkn



celana jeans yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong kanan depan celana jeans, 1 (satu) buah mancis warna merah yang ditemukan disamping kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih yang ada ditangan Terdakwa saat itu dan Terdakwa mengakui seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek XIII Koto Kampar untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan tersebut diketahui pada saat penangkapan, Terdakwa telah memiliki 1 (satu) buah kotak bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kantong depan celana jeans yang Terdakwa pakai dan dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Kamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat salah satu elemen dari unsur ketiga ini yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening netto 1,10 (satu koma satu) gram, 113 (seratus tiga belas) lembar plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) buah mancis warna merah dan 1 (satu) buah kotak bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mafri Saldika alias Saldi bin Zulfahmi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening netto 1,10 (satu koma satu) gram;
- 113 (seratus tiga belas) lembar plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah kotak bening;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Angelia Renata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, S.H., M.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmaini Vera, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Yoga Baya Prayurisna, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16